



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor : Kd.10.4/PP.03.2/ 181 /2007, tanggal 13 Maret 2007

Diberikan kepada :
Nama Madrasah Ibtidaiyah : Persis Rahayu
Alamat : Jl. Mahmud Kp. Curug 108 RT.03 RW.08
Desa : Rahayu
Kecamatan : Margaasih
Kabupaten : Bandung
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Persatuan Islam
Berdiri sejak : Juli 2005

Diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	3	2	0	6	2	2	3	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Baleendah, 13 Maret 2007
Ah. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. M. Aep Tata Suryana, SHI., MM.
NIP. 150 255 744



**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : Kd.1.04/PP.03.2/181 /2007
Tentang**

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan Dasar, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- c. bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
4. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Kesatu : Madrasah Ibtidaiyah yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ~ *Persis Rahayu* ~ tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 13 Maret 2007
An. K E P A L A,
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. M. Aep Tata Suryana, SHI., MM.
NIP. 150 255 744

Salinan ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;
3. **Yayasan Lembaga/Organisasi Persatuan Islam Margaasih**

**Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Bandung**

Nomor : Kd.10.4/PP.02.3/ 181 /2007

Nomor	Nama dan Alamat Madrasah Ibtidaiyah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1.	MIS. Persis Rahayu Jl. Mahmud Kp. Curug 108 RT.03 RW.08 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih	11.2.32.06.22.346	D/Wi/MI/346/2007



Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 13 Maret 2007

An. KEPALA,
Kepala Sesi Majelis Islam

Drs. H. M. Aep Duta Suryana, SHI., MM.
NIP. 150-255 744